



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 205/PL.02.5-BA/6403/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024 tanggal 25 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Berau Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Berau Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 533 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Berau Nomor 535 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERAU
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
BERAU TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Berau Tahun 2024 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye,
jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar
biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan
kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 25 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Ttd.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik



Muhamad Riduan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU
NOMOR 537 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI KABUPATEN BERAU TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BERAU
TAHUN 2024

Uraian Kegiatan	Kuantitas						Rincian		Jumlah
Rapat Umum	10.000	Orang	X	1		X	Rp217.000	SBD	2.170.000.000
Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	X	220	Kali	X	Rp217.000	SBD	47.740.000.000
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000	Orang	X	330	Kali	X	Rp67.000	SBD	22.110.000.000
Pembuatan Bahan Kampanye	20	Kegiatan	X	198387%	Jumlah Pemilih	X	30 Persen X Rp 100.000	SBD	1.190.322.000
Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Urnum	4	Paket		60	kali	X	Rp500.000	SBD	120.000.000
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	320	Buah		1	kali	X	Rp2.000.000	SBD	640.000.000

Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
Kegiatan lainnya	2.000	Orang	X	8	Kali	X	Rp217.000	SBD	3.472.000.000
Alat Peraga Kampanye									
Reklame	200	Persen	X	10	Buah	X	Rp15.000.000	SBD	300.000.000
Umbul-Umbul	200	Persen	X	260	Buah	X	Rp350.000	SBD	182.000.000
Spanduk	200	Persen	X	220	Buah	X	Rp400.000	SBD	176.000.000
Baliho	200	Persen	X	10	Buah	X	Rp3.500.000	SBD	70.000.000
Bahan Kampanye									
Selebaran	100	Persen	X	198.387	Buah	X	Rp5.000	SBD	991.935.000
Brosur	100	Persen	X	198.387	Buah	X	Rp11.000	SBD	2.182.257.000
Pamflet	100	Persen	X	198.387	Buah	X	Rp29.000	SBD	5.753.223.000
Poster	100	Persen	X	198.387	Buah	X	Rp43.000	SBD	8.530.641.000
Jasa Manajemen Konsultasi	6	Paket		1		X	Rp75.000.000		450.000.000
Iklan									
Kampanye melalui media sosial	20	Paket				X	Rp25.000.000		500.000.000

Kampanye melalui media daring	13	Paket		X	Rp3.000.000	39.000.000
Iklan lainnya	24	Paket		X	Rp7.500.000	180.000.000
TOTAL						96.797.378.000

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Ttd.

(BUDI HARIANTO)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plh. SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BERAU

Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik



Muhamad Riduan